

Implementasi Program Proteksi Kebakaran di Tondano Kabupaten Minahasa

Jeane Langkai^{a, 1*}

^a Universitas Negeri Manado, Tondano, Indonesia

¹ jeanelangkai@unima.ac.id *

INFO ARTIKEL

ABSTRACT

Key word:

Implementation,
Fire Protection Program,
Tondano.

The purpose of this study was to describe the Implementation of the Fire Protection Management Policy of the Minahasa District Fire Department in Tondano. This study uses a qualitative method. The results obtained from this study are that there are still so many shortcomings in the Minahasa Regency Fire Department starting from the WMK or Fire Station, each sub-district should have a Fire Department, but the Fire Department has only 3 WMK or Fire Department posts. The number of fire trucks is 9 fleets consisting of 7 fire trucks and 1 command car and 1 ambulance at the Regency Fire Department.

INTISARI

Kata kunci:

Implementasi,
Program Proteksi
Kebakaran,
Tondano.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Manajemen Proteksi Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Minahasa di Tondano. penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah masih begitu banyak kekurangan di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Minahasa mulai dari WMK atau Pos pemadam Kebakaran, seharusnya ditiap Kecamatan itu harus mempunyai Pos Pemadam Kebakaran, tetapi Dinas Pemadam Kebakaran baru mempunyai 3 WMK atau Pos Pemadam Kebakaran. Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran yaitu berjumlah 9 armada terdiri dari 7 fire truck dan 1 unit mobil komando dan 1 unit ambulance di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten.

Copyright © 2021 (Jeane Langkai). All Right Reserved

1. Pendahuluan

Kebijakan Proteksi Kebakaran di Perkotaan yang ditetapkan oleh menteri PU nomor 20/PRT/M/2009 menyebutkan bahwa “perkembangan penyelenggaraan bangunan gedung di perkotaan semakin kompleks baik dari segi intensitas, teknologi, dan kebutuhan prasarana dan sarananya, sebab itu keselamatan masyarakat yang berada di dalam bangunan gedung dan lingkungannya harus menjadi pertimbangan utama khususnya terhadap bahaya kebakaran, agar manusia dapat melakukan kegiatannya, dan

meningkatkan produktivitas serta kualitas hidupnya. “Manajemen Proteksi Kebakaran di perkotaan adalah segala upaya yang menyangkut sistem organisasi, personil, sarana dan prasarana, serta tata laksana untuk mencegah, mengeliminasi serta meminimalisasi dampak kebakaran di bangunan gedung, lingkungan dan kota” [1].

Maksud dan tujuan pengaturan manajemen proteksi kebakaran di perkotaan yaitu mewujudkan bangunan gedung, lingkungan, dan kota yang aman terhadap bahaya kebakaran melalui penerapan manajemen proteksi bahaya kebakaran yang efektif

* Korespondensi Penulis; jeanelangkai@unima.ac.id

dan efisien. “Pengaturan tersebut bertujuan untuk terwujudnya kesiapan, kesigapan dan keberdayaan masyarakatn pengelola bangunan bangunan gedung, serta dinas terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran” [2].

Kebijakan waktu tanggap dalam pelaksanaan pengendalian proteksi kebakaran Pemerintah Kabupaten diwajibkan menggunakan Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran diman ditetapkan bahwa “Waktu tanggap terdiri atas pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran (dispatch time), waktu perjalanan menuju lokasi kebakaran, dan waktu menggelar sarana pemadam kebakaran sampai siap untuk melaksanakan pemadaman” sedangkan faktor-faktor yang menentukan waktu tanggap adalah jenis layanan yang diberikan oleh instansi Pemadam Kebakaran, terutama jenis layanan penyelamatan jiwa, medis darurat, dan penanggulangan kebakaran, ukuran atau luasan wilayah yang dilayani termasuk potensi bahaya di lokasi WMK dan kapasitas kemampuan yang ada. Kemampuan komunitas termasuk Pemerintah setempat dalam penyediaan prasarana dan sarana proteksi kebakaran, waktu tanggap instansi Pemadam Kebakaran terhadap pemberitahuan kebakaran untuk kondisi di Indonesia tidak lebih dari 15 (lima belas) menit yang terdiri atas, waktu dimulai sejak diterimanya pemberitahuan adanya kebakaran di suatu tempat, penentuan lokasi kebakaran, informasi obyek yang terbakar dan penyiapan pasukan serta sarana pemadaman, waktu perjalanan dari pos pemadam menuju lokasi, waktu gelar peralatan di lokasi sampai dengan siap operasi penyemprotan dan selang waktu mulai penyulutan sampai diterimanya informasi sampai ke instansi pemadam kebakaran tidak termasuk dalam perhitungan waktu tanggap”.

Dalam penanggulangan kebakaran terdiri atas kendaraan operasional lapangan, peralatan teknik operasional dan kelengkapan perorangan berupa mobil pompa pengangkut air dan foam berikut kelengkapannya, seperti selang, kopling dan nozzle, mobil tangki berikut kelengkapannya, mobil tangga, snorkel, mobil BA, mobil komando, mobil rescue, mobil ambulans, perahu karet, mobil pendobrak, mobil angkut pasukan pemadam kebakaran, dan lain-lain.

Wilayah Manajemen Kebakaran dibentuk oleh pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah maupun buatan. Sistem pemberitahuan kebakaran di perkotaan selanjutnya dapat dirancang untuk menjamin respon yang tepat terhadap berbagai masalah yang mungkin terjadi dalam setiap WMK. Wilayah Manajemen Kebakaran ditentukan pula oleh “waktu tanggap” dari pos pemadam kebakaran yang terdekat. “Apabila pemberitahuan kebakaran mengalami perubahan dan pos-pos pemadam kebakaran harus memberikan respon terhadap pemberitahuan tersebut dikaitkan dengan jarak atau

aksesibilitas, maka perencanaan wilayah manajemen kebakaran di perkotaan harus disesuaikan dengan perubahan tersebut. Daerah layanan pemadaman kebakaran dalam setiap WMK tidak melebihi jarak perjalanan 7,5 km (travel distance) dan dipenuhinya waktu tanggap kurang dari 15 menit. Untuk jenis layanan medis darurat dan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3), pemenuhan waktu tanggap disesuaikan dengan kebutuhan. Di luar daerah tersebut dikategorikan sebagai daerah yang tidak terlindungi (unprotected area). Daerah yang sudah terbangun dan dihuni harus mendapat perlindungan oleh mobil kebakaran yang pos terdekatnya berada dalam jarak 2,5 km dan berjarak 3,5km dari sektor”. Berdasarkan unsur-unsur di atas, selanjutnya dibuat peta jangkauan layanan proteksi kebakaran secara rinci yang menunjukkan lokasi dari setiap pos pemadam di dalam wilayah tersebut, sumber air, aksesibilitas serta kondisi topografi. Perlu diperhatikan bahwa peta jangkauan layanan proteksi kebakaran tersebut secara geografis bisa kurang tepat, mengingat adanya jalan yang melingkar, sungai, bukit-bukit dan batas-batas fisik lainnya.

Berdasarkan Latar Belakang diatas yang menjadi ekspektasi atau harapan adalah Dinas Pemadam Kebakaran Kab.Minahasa dalam upaya pencegahan, penanggulangan kejadian kebakaran merupakan salah satu yang yang terbaik dibandingkan Pemadam Kebakaran di Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara. yang menjadi masalah disini adalah dikarenakan luas wilayah dari Kab.Minahasa begitu luas sehingga Pemadam Kebakaran Kab.Minahasa belum Optimal dalam upaya penanggulangan kejadian Kebakaran. Berdasarkan hasil penelitian mengapa dikatakan belum maksimal karena kurang adanya Pos-Pos atau WMK Pemadam Kebakaran untuk menjangkau beberapa titik di Kab.Minahasa. Minahasa memiliki 25 Kecamatan yang seharusnya di tiap kecamatan kalau dilihat sesuai peraturan yang ada tiap Kecamatan harus ada Pos Pemadam Kebakaran yang lengkap dengan Prasarana yang ada. Tetapi di Dinas Pemadam Kebakaran Kab.Minahasa baru mempunyai 3 Pos Pemadam Kebakaran untuk menjangkau Kab.Minahasa yang luas wilayahnya besar, Sarana dan Prasarana yang belum lengkap dan kurangnya Sumber Daya Manusia atau Petugas Pemadam Kebakaran yang mengikuti Standar Kualifikasi melalui Pendidikan Pelatihan. Pos pemadam pertama yang berada di Tondano, kedua Kawangkoan dan ketiga Tombariri. Yang belum dapat dilayani dengan baik sesuai dengan Response Time 15 menit oleh Pemadam Kebakaran Kab.Minahasa yaitu Kecamatan Lembean Timur, Kecamatan Kombi, Kecamatan Eris, Kecamatan Pineleng, Kecamatan Kakas, Kecamatan Kakas Barat, Kecamatan Langowan Selatan , Kecamatan Langowan Timur, Kecamatan Remboken. Menurut data kejadian kebakaran di Kabupaten Minahasa dari tahun 2017 sebanyak 22 kasus kebakaran, tahun

2018 sebanyak 58 kasus kebakaran, tahun 2019 sebanyak 120 kasus kebakaran, tahun 2020 sampai sekarang sebanyak 50an kasus kebakaran. Jumlah penanganan tahun 2017 1 kejadian kebakaran yang tidak ditanggulangi, 2018 sekitar 2 kejadian tidak tertangani, 2019 1 kejadian kebakaran yang tak ditanggulangi. Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Kabupaten Minahasa yaitu berjumlah 9 armada terdiri dari 7 fire truck dan 1 unit mobil komando dan 1 unit ambulance. Sangat jelas disini terlihat bahwa memang Dinas Pemadam Kebakaran masih sangat kurang mobil Pemadam untuk menjangkau luasnya Kabupaten Minahasa

2. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang Peneliti gunakan yaitu pendekatan kualitatif, Alasannya karena pada tujuan penelitian yang bermaksud mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis menyangkut Implementasi Proteksi Kebakaran di Kabupaten Minahasa. Lokasi penelitian di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Minahasa, Peneliti mulai melakukan observasi awal pada tanggal 22 agustus 2020. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian yaitu berkaitan dengan rumusan masalah. Adapun fokus penelitiannya yaitu tentang Manajemen Proteksi Kebakaran. Yang terbagi menjadi 2 (dua) sub focus yaitu; 1). Wilayah Manajemen Kebakaran dan Response Time 2). Jumlah penanganan kasus kebakaran..

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Implementasi Manajemen Proteksi Kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Minahasa

Kebijakan Publik merupakan rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan dibuat oleh Pemerintah yang mau dilakukan atau tidak dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditentukan sedangkan Implementasi Kebijakan cara sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan, yang mengimplementasikan dalam bentuk program atau turunan dari Kebijakan Publik. Untuk itu Dinas Pemadam Kebakaran mengacu pada Kebijakan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan. "Manajemen Proteksi Kebakaran Perkotaan (MPKP) adalah bagian dari "Manajemen Perkotaan" untuk mengupayakan kesiapan: Instansi Pemadam Kebakaran dan instansi terkait, pemilik dan atau pengguna bangunan gedung, dan masyarakat terhadap kegiatan proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan/atau lingkungan di dalam kota".

Dalam Kebijakan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan Bab II poin 1.4 terkait Wilayah Manajemen Kebakaran "(1)WMK dibentuk oleh pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah

yang ditentukan secara alamiah maupun buatan. (2) Sistem pemberitahuan kebakaran di perkotaan selanjutnya dapat dirancang untuk menjamin respon yang tepat terhadap berbagai masalah yang mungkin terjadi dalam setiap WMK. (3) Wilayah manajemen kebakaran ditentukan pula oleh "waktu tanggap" dari pos pemadam kebakaran yang terdekat. Apabila pemberitahuan kebakaran mengalami perubahan dan pos-pos pemadam kebakaran harus memberikan respon terhadap pemberitahuan tersebut dikaitkan dengan jarak atau aksesibilitas, maka perencanaan wilayah manajemen kebakaran di perkotaan harus disesuaikan dengan perubahan tersebut. (4) Daerah layanan pemadaman kebakaran dalam setiap WMK tidak melebihi jarak perjalanan 7,5 km (travel distance) dan dipenuhinya waktu tanggap kurang dari 15 menit. Untuk jenis layanan medis darurat dan Bahan Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan Beracun dan Berbahaya (B3), pemenuhan waktu tanggap disesuaikan dengan kebutuhan. (5)Di luar daerah tersebut dikategorikan sebagai daerah yang tidak terlindungi (unprotected area). (6) Daerah yang sudah terbangun dan dihuni harus mendapat perlindungan oleh mobil kebakaran yang pos terdekatnya berada dalam jarak 2,5 km dan berjarak 3,5 km dari sektor. (7) Berdasarkan unsur-unsur di atas, selanjutnya dibuat peta jangkauan layanan proteksi kebakaran secara rinci yang menunjukkan lokasi dari setiap pos pemadam di dalam wilayah tersebut, sumber air, aksesibilitas serta kondisi topografi.(8) Perlu diperhatikan bahwa peta jangkauan layanan proteksi kebakaran tersebut secara geografis bisa kurang tepat, mengingat adanya jalan yang melingkar, sungai, bukitbukit dan batas-batas fisik lainnya".

"Perencanaan lokasi Pos Pemadam Kebakaran dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) ditentukan berdasarkan standar waktu tanggap (Response-time) terhadap pemberitahuan kebakaran di wilayah tersebut".

Berdasarkan hasil Penelitian maka Peneliti akan uraikan kedalam 2 (dua) subfokus dalam Penelitian ini yaitu terkait 1. Wilayah Manajemen Kebakaran dan Response Time (Waktu Tanggap) dan 2. Jumlah Penanganan Kebakaran.

4.2 Wilayah Manajemen Kebakaran dan Response Time

Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Minahasa dalam upaya Pencegahan, Penanggulangan, Penanganan dan untuk mengurangi kejadian Kebakaran di Kabupaten Minahasa Dinas Pemadam Keabakaran membuat WMK atau Pos-Pos Pemadam. "Perencanaan lokasi Pos Pemadam Kebakaran dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) ditentukan berdasarkan standar waktu tanggap (Response-time) terhadap pemberitahuan kebakaran di wilayah tersebut". Response Time merupakan total waktu yang dihitung dari saat berita kebakaran diterima, pengiriman pasukan pemadam kebakaran dan

Sarana Pemadam Kebakaran ke lokasi kebakaran sampai kondisi siap untuk melaksanakan operasi pemadaman. Dinas Pemadam Kebakaran Minahasa mengacu pada Kebijakan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Bab II Poin 1.4 terkait WMK dan poin 1.3 terkait Response Time.

“Menurut Edward III [3] berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel”, yaitu:

- a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi Kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Indikator pertama mengenai WMK dan Response Time, yang Peneliti dapat disaat melakukan wawancara serta observasi kepada tiap informan dimana Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Minahasa masih kurangnya WMK atau Pos Pemadam Kebakaran di tiap Kecamatan untuk menjangkau beberapa titik di Kabupaten Minahasa, Sehingga masih banyak kecamatan-kecamatan yang tidak dapat dilayani dengan maksimal sesuai dengan Response Time. Kurangnya Prasarana, dan kurang Sumber daya manusia atau Petugas Pemadam yang mengikuti Pendidikan Pelatihan.

Berdasarkan hasil Penelitian, dapat dilihat bahwa Kebijakan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:

20/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan Bab II poin 1.4 terkait Wilayah Manajemen Kebakaran dan 1.3 terkait Response Time belum terimplementasi dengan baik karena masih begitu kurangnya SDM, Prasarana dan WMK sehingga Kebijakan ini belum berjalan efektif.

4.3 Jumlah Penanganan Kejadian Kebakaran

Jumlah Kejadian Kebakaran di Kabupaten Minahasa dari tahun 2017 sebanyak 22 kasus kebakaran, tahun 2018 sebanyak 58 kasus kebakaran, tahun 2019 sebanyak 120 kasus kebakaran, tahun 2020 sampai sekarang sebanyak 50 kasus kebakaran. Dan jumlah penanganan Kasus yang belum tertangani adalah pada tahun 2017 1 kejadian kebakaran yang tidak ditanggulangi, 2018 sekitar 2 kejadian tidak tertangani, 2019 1 kejadian kebakaran yang tak ditanggulangi. Yang dimaksud dengan tidak tertangani atau ditanggulangi oleh Dinas Pemadam Kebakaran adalah dimana Dinas Pemadam Kebakaran datang disaat Rumah sudah rata dengan tanah atau habis terbakar.

“Setelah kebijakan publik ditetapkan langkah selanjutnya adalah melaksanakan kebijakan tersebut. Menurut Patton dan Sawicki [4] bahwa implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi sehingga dengan mengorganisir, seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan”.

Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa: Masih begitu banyak kekurangan di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Minahasa mulai dari WMK atau Pos pemadam Kebakaran, seharusnya di tiap Kecamatan itu harus mempunyai Pos Pemadam Kebakaran, tetapi Dinas Pemadam Kebakaran baru mempunyai 3 WMK atau Pos Pemadam Kebakaran. Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran yaitu berjumlah 9 armada terdiri dari 7 fire truck dan 1 unit mobil komando dan 1 unit ambulance. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten.

Referensi

- [1] “Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan.” 2009.
- [2] J. E. Langkai, H. Akib, and C. I. Musah, “The Impact of the Implementation Based on the Policy Development Neighborhood for the Social Welfare in the City Of

- Manado,” *Mediterr. J. Soc. Sci.*, 2016.
- [3] Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- [4] C. V Patton and D. S. Sawicki, “Basic methods of policy analysis and planning,” 1993.